

**PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF
PENASIHAT HUKUM**

Vanessa Julia Grace Samosir¹, Ojak Nainggolan²

vanesa.samosir@student.uhn.ac.id¹, ojaknainggolan62@gmail.com²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nomensen

Abstrak: Pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) semakin mendapat perhatian sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya pada tindak pidana yang melibatkan relasi sosial antara pelaku dan korban, seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Penulisan ini bertujuan untuk memberikan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana tersebut serta menelaah pandangan penasihat hukum korban dan pelaku terhadap efektivitas pendekatan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, dengan teknik pengumpulan data melalui pendakatan kajian peraturan perundang-undangan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa meskipun secara formil tindak pidana penganiayaan merupakan delik biasa yang umumnya diproses melalui jalur peradilan, namun dalam praktiknya terdapat ruang untuk penerapan keadilan restoratif, terutama pada kasus-kasus ringan dan pelaku pertama kali. Perspektif penasihat hukum korban umumnya mendukung pendekatan ini sejauh kepentingan dan kerugian korban dapat dipulihkan secara adil, sementara penasihat hukum pelaku melihat keadilan restoratif sebagai sarana untuk menghindari stigma pidana dan mempercepat penyelesaian perkara. Penulisan ini merekomendasikan agar penegak hukum lebih proaktif memfasilitasi mediasi penal sebagai bagian dari implementasi keadilan restoratif, serta memperkuat regulasi teknis yang mengatur mekanisme tersebut.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penganiayaan, Penasihat Hukum.

Abstract: The restorative justice approach is increasingly gaining attention as an alternative for resolving criminal cases, particularly in offenses involving social relations between the perpetrator and the victim, such as physical abuse. This paper aims to present the application of restorative justice in resolving thistypes of criminal acts and to examine the perspectives of legal counsel representing the victim and perpetrators regarding the effectiveness of this approach. The research method used is a juridical approach, with data collection techniques through the review of statutory regulations. The findings indicate that although formally abuse is classified as ordinary crimes that are generally processed through judicial channels, in practice there is room for the application of restorative justice, especially in minor cases and for first-time offenders. Legal counsel for victims generally supports this approach as long as the victim's interests and losses can be fairly restored, while defense counsel for the perpetrator views restorative justice as a means to avoid the stigma of criminal punishment and to expedite case resolution. This paper recommends that law enforcement officers take a more proactive role in facilitating penal mediation as part of restorative justice implementation, as well as strengthening technical regulations governing its mechanism.

Keywords: Restorative Justice, Abuse, Legal Counsel.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini didominasi oleh pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku kejahatan melalui proses peradilan formal. Keadilan restorative (Restorative Justice) merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Model pendekatan restorative justice ini sebenarnya telah digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka.¹ Dalam konteks tindak pidana seperti penganiayaan, pendekatan ini kerap kali tidak sepenuhnya mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat. Proses hukum yang panjang, biaya yang tinggi, serta kurangnya ruang bagi korban untuk menyampaikan kehendaknya seringkali menjadi hambatan dalam mencapai keadilan substantif. Beberapa pengertian restorative justice yang dikemukakan para ahli, antara lain:²

- a. Menurut Howard Zehr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) mulai mendapat perhatian sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada pemulihan keadaan, dialog antara korban dan pelaku, serta pencapaian kesepakatan yang dapat mengembalikan keseimbangan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan ini telah diakomodasi dalam berbagai regulasi dan kebijakan di Indonesia, termasuk dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”, merupakan pendapat Poerwodaminto. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.³ Sebagaimana diatur dalam Pasal 351, 352, dan 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam konteks tindak pidana penganiayaan yang sering kali terjadi karena konflik personal atau emosional dan melibatkan relasi sosial yang kompleks, pendekatan keadilan restoratif berpotensi menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan proses litigasi formal. Peran penasihat hukum dalam hal ini menjadi sangat penting, karena mereka tidak hanya berfungsi sebagai pembela hak-hak hukum pelaku, tetapi juga dapat menjadi fasilitator dalam proses mediasi dan negosiasi antara pelaku dan korban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan, dengan fokus khusus pada perspektif dan peran penasihat hukum. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta suatu alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis, efisien, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Metode penelitian penulisan ini menggunakan metode yuridis-empiris, dengan pengumpulan data berdasarkan undang-undang dan jurnalistik yang telah terbit sebagai referensi penulis dalam memenuhi dan mengisi penulisan ini sesuai dengan data yang ada. Melalui latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah 1) Berdasarkan peraturan perundang-undangan Kejaksaan dan Kepolisian, bagaimana

¹ Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Ubelaj, Vol 3 No 2, 2018 hlm 1

² Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, h. 109.

³ Poerdaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta, 2003).

penyelesaian tindak pidana kasus penganiayaan melalui mekanisme Keadilan Restoratif? ; 2) Bagaimana peran penasihat hukum dalam proses mediasi dan mencapai kesepakatan damai sebagai prasyarat bagi penerapan Keadilan Restoratif dalam kasus penganiayaan?; 3) Apa kendala yang dihadapi penasihat hukum dalam meyakinkan aparat penegak hukum mencapai keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan?

PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Tindak Pidana Kasus Penganiayaan melalui Mekanisme Keadilan Restoratif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Kejaksaan dan Kepolisian

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih mengutamakan kepastian hukum sehingga cenderung mengesampingkan prinsip dasar dalam keadilan hukum di masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum tampaknya belum berhasil untuk menciptakan standar keadilan dalam mekanisme formal. Sistem peradilan pidana selama ini masih mengutamakan penerapan hukum formal terhadap tindakan kepolisian dalam menyidik, kejaksaan dalam menuntut, serta pengadilan dalam mengadili dan menjatuhkan putusan. Di lain sisi, korban dan masyarakat belum memiliki posisi dalam penanganan perkara secara formal. Selama ini, keadilan yang diterapkan di Indonesia dalam sistem peradilan pidana yaitu keadilan retributif (*Lex Talionis*), namun yang diharapkan oleh masyarakat yaitu keadilan restoratif yang dalam hal ini adanya pelibatan semua pihak untuk terlibat dalam perkara yang bersangkutan agar dapat berdialog dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul serta dapat menghadapi konsekuensinya di masa depan. Tahapan yang sangat kompleks terdiri dari beberapa tahapan peradilan pidana diawali dengan kegiatan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, dan terakhir penjatuhan hukuman.⁴

Banyaknya perkara yang dilaporkan ke kepolisian membuat tumpukan perkara dalam tahapan penyelidikan ataupun penyidikan. Apabila semua perkara yang masuk ke kepolisian harus dilimpahkan ke kejaksaan maka tentu tumpukan perkara tersebut akan berpindah ke kejaksaan, demikian juga seterusnya. Penyelesaian perkara dalam tahapan penyelidikan ataupun penyidikan masih dianggap bukan bagian dari proses penegakan hukum. Perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan lah yang kemudian dianggap selesai di Kepolisian. Namun, dalam perkembangannya, proses penegakan hukum dengan mekanisme tersebut dianggap belum memberikan keadilan bagi para pihak, terutama korban tindak pidana.

Hadirnya Keadilan Restoratif dianggap dapat menggantikan sanksi yang menitik beratkan terhadap hukuman yang selama ini terlalu kaku. Dalam penegakan hukum pidana, keadilan itu harus diperoleh melalui tahapan sistem peradilan pidana sehingga itu tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan keadilan restoratif dalam semua tahapan sistem peradilan pidana.⁵

Sebagai syarat penerapan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan, mencakup 2 (dua) pengaturan perundang-undangan. Dalam Kejaksaan Keadilan Restoratif diatur dalam Pengaturan Perundang-undangan Kejaksaan dan Kepolisian, yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu dalam Kepolisian Keadilan Restoratif diatur dalam Peraturan Polisi No 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana melalui keadilan restoratif Jo Pasal 3 Surat Edaran No SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Kejaksaan sebagai pengendali perkara mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke

⁴ Luh Made Indryani Purnami, *Mekanisme Penghentian Penyidikan Melalui Restorative Justice Ditinjau Melalui Aturan Kepolisian No 8 Tahun 2021*, *Junal Kertha Desa*, Vol 3 No 11, 2023 hlm 1-2

⁵ Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa, *Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice di Kepolisian*, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol 5 No 2, 2021, hlm 2

pengadilan atau tidak. Kejaksaan harus mampu menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan interpretasi hukum yang bertumpu pada tujuan kemanfaatan. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁶

Pemberlakuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif dapat dilaksanakan , dengan syarat antara lain:⁷

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Saat ini hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk penjara. Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat di restorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai Keadilan Restoratif, di mana pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat.⁸

Penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif di tingkat Kepolisian harus memenuhi beberapa persyaratan khusus. diantaranya persyaratan formil dan materiil yang tertuang dalam Pasal 5 Jo 6 Peraturan Polisi No 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana melalui keadilan restoratif Jo Pasal 3 Surat Edaran No SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Persyaratan formil dan materiil tersebut terdiri dari:⁹

- 1) Persyaratan Materiil
 - a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
 - b. Tidak berdampak konflik sosial
 - c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
 - d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme
 - e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan pengadilan (residivis)
- 2) Persyaratan Formil
 - a. Perdamaian dari kedua belah pihak
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku
- 3) Persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- 4) Pemenuhan Hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa :
 - a. Mengembalikan barang
 - b. Mengganti kerugian

⁶ Tolak Amir dan Abshanil Fithry, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan Secara Bersama-sama melalui Asas Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditingkat Kepolisian Resort Sumenep*, Jurnal Jendela Hukum,

⁷ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁸ Eko Syaputra, “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang”, *Lex lata Jurnal ilmiah ilmu hukum*, Vol. 03 No.2, (2021):236

⁹ Pasal 3 Surat Edaran No SE/8/VII/2018 tentang tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

- c Mengantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau
- d Mengganti kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana

Pada hakikatnya undang-undang dibuat untuk perlindungan dan masyarakat luas. Upaya yang dilakukan guna mencapai hal tersebut ialah dengan mulai mengembangkan metode baru antara lain penggunaan metode penyelesaian pidana non litigasi untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan yang disebut dengan pendekatan keadilan restoratif. Dengan adanya mekanisme keadilan restoratif, penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dilakukan tanpa melalui proses pengadilan atau dengan penjatuhan hukuman penjara, sehingga melalui mekanisme ini dapat membalikan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana dan mencegah terjadinya tindak pidana dengan mengedepankan musyawarah mufakat oleh keduanya (Adisasmita, 2012)

2. Peran Penasihat Hukum dalam Mencapai Kesepakatan Damai sebagai Prasyarat bagi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Kasus Penganiayaan

Peran penasihat hukum sangat krusial dalam mencapai keadilan restoratif pada kasus penganiayaan, dengan fokus pada pemulihan korban dan pelaku, alih-alih hanya mengandalkan hukuman. Penasihat hukum bertindak sebagai pendamping, fasilitator, dan negosiator untuk memastikan hak semua pihak terpenuhi dan tercapai kesepakatan damai yang adil. Selain pendampingan advokat bagi tersangka atau terdakwa, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perubahan Atas Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan salah satu hak saksi dan korban adalah mendapatkan pendampingan, yang dalam hal ini adalah Penasihat Hukum.

Latar belakang dari bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh penasihat hukum kepada kliennya bertolak dari posisi atau kedudukan penasihat hukum dimana mereka mempunyai sikap didalam persidangan yang harus selalu bersandar pada kepentingan terdakwa, namun harus tetap bersikap objektif.¹⁰

Sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 54 KUHAP bahwa penasihat hukum mempunyai peranan, yaitu: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”¹¹

Penasihat hukum dalam perkara pidana adalah suatu prinsip negara hukum yang dalam KUHAP masalah penasihat hukum pada taraf pemeriksaan pendahuluan adalah merupakan hal baru yang masih perlu dikembangkan. Penasihat hukum mempunyai arti dan peran yang sangat penting sekali dalam penanggulangan dan pemecahan masalah.

Dalam proses peradilan terhadap tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan baik tingkat penyidikan, penuntutan maupun pada proses persidangan.

Dalam pemeriksaan tersangka oleh penyidik, mana penasihat hukum selama pemeriksaan berjalan pasif, yaitu hanya dapat mendengarkan dan melihat pemeriksaan tersebut (pasal 115 ayat (1) KUHAP). Sehingga pendampingan penasihat hukum pada tingkat penyidikan bermanfaat bagi kepentingan tersangka. Hal demikian posisi penasihat hukum yuridis advieure, atau legal adviser, yang berarti sebagai pemberi nasihat hukum.¹²

Dalam pemeriksaan terdakwa dimuka persidangan Pengadilan Negeri, maka penasihat hukum selama pemeriksaan berjalan, bersikap aktif, yaitu hadirnya penasihat hukum dapat menggunakan hak-haknya seperti yang dimiliki penuntut umum.

¹⁰ Kastubi, *Peran Penasihat Hukum dalam Proses Peradilan Tindak Pidana*, Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7 No. 7, Juli 2004, 2341

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹² Kastubi, *Peran Penasihat Hukum dalam Proses Peradilan Tindak Pidana*, Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7 No. 7, Juli 2004, 2340

Selanjutnya ada beberapa poin yang dimana fokusnya pada peran penasihat hukum dalam mencapai keadilan restorative. Secara eksplisit peran penasihat hukum dalam proses pendekatan keadilan restorative pada kasus tindak pidana penganiayaan memiliki 4 tahapan, yaitu :

- a. Pra-mediasi : memberikan nasihat hukum, memastikan kesukarelaan para pihak
- b. Selama Mediasi : menjadi fasilitator, perumus kesepakatan, penjaga keseimbangan
- c. Pasca-kesepakatan : mengawal legalitas hasil kedamaian dan pelaksanaannya
- d. Secara umum: melindungi hak-hak hukum, menjamin keadilan, dan mendorong budaya restorative

Perlu diakui pada penerapan keadilan restorative terhadap kasus-kasus tindak pidana, bukan hanya pada tindak pidana penganiayaan, namun hampir seluruhnya cukup sulit untuk direalisasikan karena ada hal yang dirugikan, bahkan sampai hal yang mengorbankan nyawa. Pada titik ini, persentase keberhasilan keadilan restorative sangat sulit untuk didapatkan. Terhadap tindak pidana penganiayaan, kemungkinan dapat dilakukannya keadilan restorative yang memiliki peluang hanya pada tingak penganiayaan yang ringan.

Penerapan keadilan restorative sebagai upaya penasihat hukum memerlukan kesepakatan atau mencapai perdamaian terhadap kedua pihak. Peran penasihat hukum dalam mencapai kesepakatan damai bukanlah hal yang mudah, tentu melalui proses negosiasi yang harus meletakkan alasan-alasan pencerah agar pihak korban dapat menyepakati mediasi yang diajukan oleh pelaku tindak pidana penganiayaan.

3. Kendala yang Dihadapi Penasihat Hukum dalam Meyakinkan Aparat Penegak Hukum Mencapai Keadilan Restoratif dalam Kasus Penganiayaan.

Dalam hal penyelesaian secara keadilan restorative dalam kasus-kasus kekerasan yang dilakukan secara perseorangan atau bersama-sama (kolektif), atau kasus penganiayaan, sebagai penasihat hukum perlu mempertimbangkan beberapa aspek dan factor-faktor yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukannya penyelesaian secara alternatif yaitu keadilan restorative. Tentu saja sebagai penasihat hukum untuk merealisasikan keadilan restorative terhadap kasus penganiayaan atau kekerasan kolektif bukanlah hal yang mudah. Banyak kendala yang dihadapi oleh penasihat hukum karena harus memenuhi persetujuan korban atas permintaan pelaku untuk mencapai perdamaian sehingga dapat dilakukan keadilan restorative.

Kendala yang ada dapat timbul dari sisi korban maupun pelaku, dimulai dari Ketidaksepakatan para pihak. Yang dimana penyelesaian restoratif memerlukan partisipasi sukarela dari korban dan pelaku. Jika salah satu pihak menolak untuk berpartisipasi, proses mediasi tidak dapat dilanjutkan. Kemudian ketidakseimbangan kekuatan, dinamika kekuatan yang tidak seimbang antara korban dan pelaku, misalnya karena status sosial, dapat memengaruhi hasil negosiasi sehingga menciptakan penyelesaian yang tidak adil. Ini dapat menjadi penghalang bagi keadilan restoratif yang sejati. Namun tidak sedikit pula Korban menolak berdamai. Beberapa korban mungkin menginginkan efek jera bagi pelaku dan menolak berdamai, terutama jika trauma yang dialami sangat mendalam. Hal ini menghambat tercapainya pemulihan yang menjadi tujuan utama restoratif. Salah satu hal juga yang menjadi kendala adalah Pelaku tidak kooperatif. Pelaku bisa saja menolak mengakui kesalahan, bertanggung jawab atas tindakannya, atau memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Sehingga untuk mencapai keadilan restorative pun tidak dapat dilakukan oleh karena kendala pelaku dan korban.

Adapun kendala yang dihadapi penasihat hukum dalam penyelesaian alternatif melalui keadilan restorative terhadap kasus penganiayaan maupun kekerasan kolektif adalah Keahlian dan empati. Penasihat hukum perlu memiliki keahlian khusus dalam mediasi dan komunikasi, serta kemampuan untuk menunjukkan empati terhadap semua pihak. Tidak semua penasihat hukum memiliki keterampilan ini, yang dapat memengaruhi keberhasilan negosiasi. Membangun kepercayaan, yang dimana penasihat hukum harus dapat membangun kepercayaan dengan korban, pelaku, dan penegak hukum untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif. Lalu, Tujuan yang tidak realistis, terkadang

penasihat hukum atau pihak lain memiliki tujuan yang tidak masuk akal dalam proses restoratif, yang dapat membuat proses menjadi tidak efektif. Namun tentu saja penasihat hukum memiliki keahlian dalam bidangnya sehingga keadilan restorative dapat tercapai dengan baik, dengan hasil perdamaian yang diperoleh dari pihak korban mau pun pelaku.

KESIMPULAN

Keadilan restorative (Restorative Justice) merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Model pendekatan restorative justice ini sebenarnya telah digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka.¹³ Keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada pemulihan keadaan, dialog antara korban dan pelaku, serta pencapaian kesepakatan yang dapat mengembalikan keseimbangan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Dalam konteks tindak pidana penganiayaan yang sering kali terjadi karena konflik personal atau emosional dan melibatkan relasi sosial yang kompleks, pendekatan keadilan restoratif berpotensi menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan proses litigasi formal. Peran penasihat hukum dalam hal ini menjadi sangat penting, karena mereka tidak hanya berfungsi sebagai pembela hak-hak hukum pelaku, tetapi juga dapat menjadi fasilitator dalam proses mediasi dan negosiasi antara pelaku dan korban.

Sebagai syarat penerapan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan, mencakup 2 (dua) pengaturan perundang-undangan. Dalam Kejaksaan Keadilan Restoratif diatur dalam Pengaturan Perundang-undangan Kejaksaan dan Kepolisian, yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.. Selain itu dalam Kepolisian Keadilan Restoratif diatur dalam Peraturan Polisi No 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana melalui keadilan restoratif Jo Pasal 3 Surat Edaran No SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Pemberlakuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restoratif* dapat dilaksanakan , dengan syarat antara lain: Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).¹⁴

Perlu diakui pada penerapan keadilan restorative terhadap kasus-kasus tindak pidana, bukan hanya pada tindak pidana penganiayaan, namun hampir seluruhnya cukup sulit untuk direalisasikan karena ada hal yang dirugikan, bahkan sampai hal yang mengorbankan nyawa. Pada titik ini, persentase keberhasilan keadilan restorative sangat sulit untuk didapatkan. Terhadap tindak pidana penganiayaan, kemungkinan dapat dilakukannya keadilan restorative yang memiliki peluang hanya pada tingak penganiayaan yang ringan.

Penerapan keadilan restorative sebagai upaya penasihat hukum memerlukan kesepakatan atau mencapai perdamaian terhadap kedua pihak. Peran penasihat hukum dalam mencapai kesepakatan damai bukanlah hal yang mudah, tentu melalui proses negosiasi yang harus meletakkan alasan-alasan pencerah agar pihak korban dapat menyepakati mediasi yang diajukan oleh pelaku tindak pidana penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Poerdaminto, 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta

Waluyo, 2016, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Artikel Jurnal

Eko Syaputra, 2021, Lex lata Jurnal ilmiah ilmu hukum , Penerapan Konsep Restorative Justice

¹³ Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Ubelaj, Vol 3 No 2, 2018 hlm 1

¹⁴ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang, Vol. 03 No.2

Henny Saida Flora, 2018, Jurnal Ubelaj, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Vol 3 No 2

Kastubi, 2004, Jurnal Kolaboratif Sains, Peran Penasihat Hukum dalam Proses Peradilan Tindak Pidana, Volume 7 No. 7, Juli

Luh Made Indryani Purnami, 2023, Jurnal Kertha Desa, Mekanisme Penghentian Penyidikan Melalui Restorative Justice Ditinjau Melalui Aturan Kepolisian No 8 Tahun 2021, Vol 3 No 11

Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa, 2021, Jurnal Wajah Hukum, Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice di Kepolisian, Vol 5 No 2

Tolak Amir dan Abshanil Fithry, Jurnal Jendela Hukum, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan Secara Bersama-sama melalui Asas Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditingkap Kepolisian Resort Sumenep

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 3 Surat Edaran No SE/8/VII/2018 tentang tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.